



PUTUSAN

Nomor 1301/Pdt.G/2024/PA.JP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Jakarta, 03 Agustus 1982, umur 42 tahun, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat, sebagai **Pemohon**;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Madiun, 02 April 1996, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Madiun, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 1301/Pdt.G/2024/PA.JP telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh

Halaman 1 dari 7 Halaman. Penetapan Nomor 1301/Pdt.G/2024/PA.JP



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangunharjo, Kota Madiun, sesuai Buku Nikah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0303/003/XII/2016 tertanggal 05 Desember 2016;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Gang Lancar V Nomor 11 RT. 013 RW. 004, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat;

3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Raihan Al Fajr, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 14 September 2017;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2020 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan oleh:

4.1. Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon, dan 2 bulan kemudian Termohon memberitahu kepada Pemohon bahwa Termohon pulang ke kampung untuk merawat orang tua yang sedang sakit;

4.2. Keluarga Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

4.3. Termohon diketahui memiliki hubungan khusus dengan Pria Idaman Lain yang dimana hal tersebut diketahui secara langsung oleh Pemohon;

5. Bahwa, puncak perselisihan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember tahun 2021, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah dikarenakan Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon (nusyuz) dan sejak saat itu sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 2 dari 7 Halaman. Penetapan Nomor 1301/Pdt.G/2024/PA.JP



6. Bahwa, akibat tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i kepada Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon pada sidang pertama datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;



Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak datang lagi dan Termohon-pun tidak datang lagi, namun berdasarkan surat keterangan dari Pengadilan Agama Madiun nomor 1786/PAN.PA.W13-A34/HK2.6/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 atas surat permohonan panggilan sidang bantuan (tabayun) dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat nomor surat 2517/PAN.PA.W9-A1/HK2.6/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024 dengan nomor perkara 1301/Pdt.G/2024/PA.JP yang ditetapkan Ketua Majelis tanggal 7 Oktober 2024 dalam perkara Cerai Talak antara XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai Pemohon melawan XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai Termohon, surat balasan tersebut menerangkan bahwa pihak Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX telah lebih dahulu mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Kota Madiun dengan nomor perkara 290/Pdt.G/2024/PA.Mn pada tanggal 1 Oktober 2024;

Bahwa atas surat tersebut di atas, Majelis meenytakan perkara yang diajukan Pemohon tidak dapat dilanjutkan dan harus dihentikan yang dijelaskan dalam pertimbangan hukum;

Bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan surat keterangan dari Pengadilan Agama Madiun nomor 1786/PAN.PA.W13-A34/HK2.6/X/2024

Halaman 4 dari 7 Halaman. Penetapan Nomor 1301/Pdt.G/2024/PA.JP



tanggal 14 Oktober 2024 yang menerangkan bahwa pihak Termohon atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX telah lebih dahulu mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Kota Madiun dengan nomor perkara 290/Pdt.G/2024/PA.Mn pada tanggal 1 Oktober 2024, maka sesuai dengan prinsip REI JUDICATA DEDUCTAE, apabila suatu gugatan masih berlangsung dan bergantung pada pemeriksaan dalam proses pengadilan (*aanhanging geding*), maka gugatan demikian harus dinyatakan batal demi hukum, dengan demikian permohonan perkara cerai yang diajukan Pemohon di Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak memenuhi syarat formil dan mengandung cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 705.000,00 (*tujuh ratus lima ribu rupiah*);

Demikian dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Mukasipa, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Wawan Iskandar** dan **Dra. Nurmiwati, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam

Halaman 5 dari 7 Halaman. Penetapan Nomor 1301/Pdt.G/2024/PA.JP



sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta dengan dibantu oleh **Hj. Eva Zulva Wardiyanti, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan diluar hadirnya Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mukasipa, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Wawan Iskandar

Dra. Nurmiwati, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Eva Zulva Wardiyanti, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses/A TK	:	Rp.	100.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	520.000,00
4	Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp.	10.000,00
5	Biaya PNBP Penyerahan	:	Rp.	10.000,00



	han			
	Panggila			
	n			
	Pertama			
	Termoho			
6	Biaya	:	Rp.	15.000,00
	Pemberit			
	ahuan			
7	Biaya	:	Rp.	10.000,00
	Redaksi			
8	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah			Rp.	705.000,00
				0
(tujuh ratus lima ribu rupiah).				